



P U T U S A N

Nomor 5/JN/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Jinayat (Pelecehan Seksual) terhadap anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: JBID
N I K	: 1108190304940001
Tempat Lahir	: MST
Umur/Tanggal Lahir	: 25 Tahun/03 April 1994
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: GMK Kec. Xxx, Kab. AU
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Utara berdasar surat Nomor : SP.Han/ 40/X/ 2019/Reskrim, tanggal 05 Oktober 2019, selama 20 hari mulai tanggal 05 Oktober 2019 s.d 24 Oktober 2019 oleh Polres Aceh Utara;
2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Utara Nomor : PRINT-1517/L1.14.3/Eku.2/10/2019 tertanggal 14 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2019 s/d 28 Oktober 2019;
3. Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 28/Pen.JN/2019/MS.Lsk tertanggal 26 Oktober 2019, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2019 s/d 14 November 2019.

Halaman 1 dari 5 hal. Putusan No. 5/JN/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 32/Pen.JN/2019/MS.Lsk, tanggal 13 November 2019 Perpanjangan Penahan terhitung sejak tanggal 15 November 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 38/Pen.JN/2019/MS.Aceh, tanggal 18 Desember 2019 Perpanjangan Penahanan terhitung sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
6. Hakim Tinggi Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 09/Pen-JN/2020/MS.Aceh tanggal 23 Januari 2020 Penahanan terhitung sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 11 Februari 2020;
7. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 14/Pen.JN/2020/MS.Aceh tanggal 10 Februari 2020 Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Heliana, S.H., Maimun Idris, S.H. dan Doddy Ermawan, S.H. ketiganya Advokat-Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Heliana, S.H. & Patner's yang beralamat di Jalan Peutua Ibrahim No. 30 A, Desa Tumpok Teungoh, Kecamatan Banda Sakti, Lhokseumawe berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/Adv-H/Pdn/XI/2019, tanggal 31 Oktober 2019;

Telah membaca Akta Permohonan banding dari Harri Citra Kesuma, S.H. /Penuntut Umum (Pembanding) yang dibuat dan ditanda tangan oleh Panitera Muda Jinayat serta Penuntut Umum tersebut pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2020 terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 12/JN/2019/MS.Lsk tanggal 16 Januari 2020 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui kuasanya Maimun Idris, S.H. pada tanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 31 Januari 2020 dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon tanggal 31 Januari 2020 memori banding

Halaman 2 dari 5 hal. Putusan No. 5/JN/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa melalui kuasanya Heliana, S.H., tanggal 31 Januari 2020 dan Terdakwa oleh kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 5 Februari 2020 dan telah diterima oleh Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada tanggal 5 Februari 2020;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum/Pembanding telah disampaikan relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (inzage) tanggal 30 Januari 2020 dan untuk Terdakwa melalui kuasanya tanggal 30 Januari 2020, dan menurut keterangan tertulis yang dibuat oleh Panitera Muda Jinayat Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon, masing-masing tanggal 7 Februari 2020, bahwa Penuntut Umum/Pembanding dan Terdakwa atau kuasanya tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage);

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 17 Februari 2020 Nomor 7/JN/2020/MS.Aceh tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon Nomor 12/JN/2019/MS.Lsk tanggal 16 Januari 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1441 *Hijriah* dalam perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum/Pembanding mengajukan/menyerahkan Memori bandingnya pada tanggal 31 Januari 2020 yaitu telah melewati tujuh hari sejak pernyataan permohonan banding diajukan atau memori banding diserahkan oleh Penuntut Umum/Pembanding ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon pada hari ke Sembilan, sehingga menyebabkan permohonan banding Penuntut Umum/Pembanding tidak sesuai dengan ketentuan pasal 225 ayat (6) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, maka konsekwensi hukumnya berlaku ketentuan ayat (9) pasal 225 Qanun tersebut, mengakibatkan permohonan banding Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding tidak memenuhi syarat formil, maka materi pokok terhadap Terdakwa tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 3 dari 5 hal. Putusan No. 5/JN/2020/MS.Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka alasan dan dalil keberatan Pembanding/Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan dalil dalam Kontra memori banding dari Terbanding (Terdakwa) tidak relevan lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada negara sesuai dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding (Penuntut Umum) tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 4 Maret 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1441 *Hijriah*, oleh kami **Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H.,M.H.** Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. A. Hamid Saleh, S.H.** dan **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Azhar A, S.H.** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Hamid Saleh, S.H.

Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.

Panitera Pengganti

Azhar A, S.H.

Halaman 5 dari 5 hal. Putusan No. 5/JN/2020/MS.Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)